

**“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PERUSAHAAN
PEMBIAYAAN YANG MELAKUKAN EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA
BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 42 TAHUN
1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA”**

(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 441 K/Pdt.Sus-BPSK/2019)

Adam Amran¹ dan I Gede Hartadi Kurniawan²
Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul
Jl. Arjuna Utara No.9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat
Email :adamamran12@gmail.com

ABSTRAK

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang mana sebagian besar dana untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh dari kegiatan pinjam meminjam. Selama ini kebutuhan akan dana dipenuhi oleh berbagai lembaga keuangan salah satunya adalah perusahaan pembiayaan dengan cara memberikan pinjaman pada masyarakat. Dalam dunia pembiayaan cenderung menerapkan perjanjian hutang piutang yang bersifat adanya penggunaan jaminan kepada para nasabahnya. Dalam melaksanakan eksekusi obyek jaminan fidusia hendaknya perusahaan pembiayaan memperhatikan pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang diperjelas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 “Penerima hak fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri”. Metode penelitian ini menggunakan yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, serta tersier yang kemudian dianalisis secara normatif deskriptif yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisa tentang sejauh manakah suatu peraturan/perundang-undangan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif dalam hal ini pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis secara kualitatif tentang pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Eksekusi atas obyek jaminan fidusia oleh PT.Sinar Mas Multi Finance dengan cara melakukan penjualan obyek jaminan fidusia melalui pelelangan umum tidak sesuai dengan pasal 32 dan pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Kata Kunci : fidusia, eksekusi jaminan fidusia

ABSTRACT

With the increase in development activities, there has also been an increase in the need for funding, where most of the funds to meet these needs have been obtained from lending and borrowing activities. So far, the need for funds has been met by various financial institutions, one of which is a financing company by providing loans to the public. In the world of finance tends to implement debt and loan agreements that are the use of collateral to its customers. In executing the execution of the fiduciary guarantee object, the finance company should pay attention to Article 15 of the Republic of Indonesia Law No. 42/1999 concerning Fiduciary Security which is clarified in the Constitutional Court Decision Number 18 / PUU-XVII / 2019 “Recipients of fiduciary rights (creditors) may not execute itself but must submit a request for execution to the district court. ”This research method uses those obtained from primary, secondary, and tertiary legal material which are then analyzed in a descriptive